



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

MELI YANTI,berkedudukan di Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar permohonan pencabutan di persidangan pada tanggal 17 Juli 2023, bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Tub;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan tentang pencabutan surat permohonannya secara lisan dan tertulis di persidangan, maka Pengadilan berpendapat permohonan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum sehingga patut dikabulkan dan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pemohon dicabut maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 271 RV;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Perdata permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Tub telah selesai, dengan dicabutnya surat Permohonan oleh pihak Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register permohonan yang ada;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Adella Sera Girsang, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut dibacakan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Boni Manik, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Boni Manik, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 90.000,00
- PNBP	Rp. 40.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00+</u>
J u m l a h	Rp. 200.000,00 (duaratusribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)